

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengembangan sektor kesehatan esensialnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kapabilitas individu guna mendorong gaya hidup sehat, sehingga tercapai tingkat kesehatan optimal sebagai bagian integral dari komponen kesejahteraan masyarakat yang diakui dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus diwujudkan secara optimal dan mendapatkan dukungan penuh. Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama yang memiliki peran krusial dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Fasilitas ini lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya, dengan tujuan utama meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Puskesmas memegang peranan sebagai pelaksana tugas teknis operasional dalam Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dan berfungsi sebagai unit pelaksana tingkat pertama serta pilar utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan instalasi atau unit yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan. Salah satu aspek terpenting dalam operasionalisasi instalasi pelayanan kesehatan tersebut adalah manajemen pengelolaan formulir dokumen rekam medis.

Rekam Medis dijelaskan pada Bab I Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Rekam Medis adalah dokumen yang memuat data identitas pasien, hasil pemeriksaan, informasi tentang pengobatan, tindakan medis, dan pelayanan lainnya yang telah diberikan kepada pasien. Dokumen ini

menjadi catatan lengkap dan rinci yang mencerminkan riwayat kesehatan serta perawatan yang diberikan kepada individu tersebut. Rekam medis melibatkan beberapa aspek, termasuk aspek hukum atau legal, di mana dokumen rekam medis berperan sebagai bukti hukum yang memiliki fungsi perlindungan terhadap pasien, lembaga kesehatan, dokter, dan perawat. Rekam medis merupakan kumpulan bukti yang terdokumentasikan dalam bentuk berkas, melibatkan formulir rekam medis pasien untuk Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Gawat Darurat. Dalam konteks rawat jalan, salah satu berkas yang digunakan untuk pengumpulan data pasien adalah formulir persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*).

Penelitian yang dilakukan oleh Arimbi et al. (2021) menjelaskan bahwa isi dari rekam medis pasien seharusnya mencakup informasi terkait tindakan medis yang dilakukan, disertai dengan lembar *informed consent* sebagai bukti bahwa persetujuan telah diberikan sebelum pelaksanaan tindakan kedokteran. *Informed Consent* menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Merupakan formulir persetujuan yang diisi oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai tindakan medis atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Setiap tindakan yang memiliki risiko harus disertai dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, menunjukkan pemahaman dan kesediaan untuk menjalani prosedur tersebut.

*Informed Consent* merupakan suatu "proses komunikasi," bukan semata-mata sebatas pengisian formulir. Formulir yang diisi hanya berfungsi sebagai dokumen yang mencatat terjadinya interaksi antara pasien dan dokternya, seperti yang dijelaskan pada penelitian Sugiarti (2010). Dengan kata lain, proses *informed consent* melibatkan komunikasi aktif antara penyedia layanan kesehatan dan pasien, di mana dokter memberikan informasi yang cukup kepada pasien tentang prosedur medis atau intervensi yang akan dilakukan, risiko yang terlibat, serta alternatif yang mungkin ada. Pengisian formulir merupakan langkah dokumentasi yang mencatat bahwa

proses komunikasi ini telah terjadi dan bahwa pasien telah memberikan persetujuan setelah memahami informasi yang diberikan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marsum et al. (2018), formulir *informed consent* menjadi suatu kebutuhan penting untuk memastikan bahwa pasien telah memahami seluruh informasi yang disediakan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang berdasar dan memberikan persetujuan dengan sepenuh hati. Hal ini disebabkan oleh pentingnya pemahaman pasien terhadap tindakan yang akan dilakukan, hasil yang mungkin diperoleh, serta dampak yang dapat terjadi jika tindakan tersebut tidak dilakukan. Oleh karena itu, sebelum mengisi formulir *informed consent*, dokter harus memastikan bahwa pasien atau keluarganya memiliki pemahaman yang memadai. Penyampaian informasi terperinci kepada pasien dan pengisian formulir persetujuan tindakan medis memiliki tujuan untuk mengurangi risiko adanya masalah atau tuntutan terhadap dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan terkait dengan tindakan yang dilakukan kepada pasien.

Hasil penelitian yang dikemukakan Purwanto, (2020) di Puskesmas Karangmoncol dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan rancangan deskriptif, menggunakan 50 sampel berkas rekam medis, Secara umum, kelengkapan dan ketepatan pengisian formulir *informed consent* pada berkas rekam medis di Puskesmas Karangmoncol pada periode bulan Januari-September 2020 belum mencapai tingkat kelengkapan 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses pengisian formulir *informed consent* untuk tindakan medis di puskesmas tersebut selama periode yang disebutkan. Menurut Huffman (1994), analisis Kuantitatif adalah suatu tinjauan yang ditujukan pada segmen tertentu dari isi rekam medis, dengan tujuan mengidentifikasi kekurangan khusus yang terkait dengan proses pendokumentasian (pencatatan) dalam berkas rekam medis.. Komponen analisis kuantitatif mencakup pada *Review* Identifikasi Pasien, *Review* Laporan Penting, *Review* Autentifikasi, dan *Review* pendokumentasian yang baik.

Komponen penting dari persetujuan/penolakan pasien atau keluarga adalah informasi yang jelas dan rinci tentang tindakan yang akan dilakukan, serta bahwa persetujuan tindakan diberikan tanpa adanya paksaan atau tekanan, kelengkapan formulir persetujuan tindakan medis menjadi sangat penting karena terkait dengan aspek hukum rekam medis. Kelengkapan formulir persetujuan tindakan dapat berdampak pada sifat legal formulir tersebut, dalam situasi perselisihan di masa mendatang diantara dokter atau tenaga medis lainnya, meskipun kelengkapan formulir persetujuan tindakan medis merupakan ketetapan dan kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan, namun sering kali masih ditemukan formulir tersebut tidak digunakan dan diisi secara lengkap. Menurut petugas rekam medis di Puskesmas Cisaruni Kabupaten Tasikmalaya masih banyak terdapat ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan medis atau *informed consent*.

Puskesmas Cisaruni merupakan salah satu Puskesmas yang cukup berkembang di Kabupaten Tasikmalaya. Setiap harinya, Puskesmas Cisaruni menangani dan menolong pasien dari berbagai kalangan. Pasien yang tidak mengalami keadaan darurat dan tidak memerlukan penanganan segera akan menerima pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kasus masalahnya di Puskesmas. Setelah pengobatan dilakukan, pasien akan dipulangkan. Pelayanan di Ruang Tindakan akan diselenggarakan untuk pasien yang datang, dan tindakan akan segera dilakukan berdasarkan kebutuhan dan prioritasnya. Untuk pasien yang mengalami keadaan darurat (akut), tindakan langsung akan diarahkan untuk penyelamatan jiwa pasien (*life-saving*).

Tindakan yang umum ditemukan yaitu menjahit luka atau (*hecting*) dan perawatan luka yang dilaksanakan di Puskesmas Cisaruni Kabupaten Tasikmalaya. Menjahit luka atau (*hecting*) merupakan tindakan mendekatkan tepi-tepi luka dan mempertahankan dengan benang atau jahitan sampai terjadi komunitas jaringan (Dhani, N 2019). Tindakan *hecting* termasuk ke dalam tindakan yang melibatkan perlukaan pada pasien. Komplikasi yang bisa terjadi pada tindakan *hecting* yaitu *Wound*

*dehiscence*, keadaan di mana jaringan yang sebelumnya telah dijahit bersama-sama menjadi terpisah atau dikenal sebagai dehisiensi. Dehisiensi dapat mengakibatkan infeksi sekunder, terjadi akibat kesalahan teknik selama proses penjahitan, atau masalah terkait dengan alat dan bahan yang digunakan dalam prosedur tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ningrum et al. (2017), insiden wound dehiscence memiliki prevalensi yang lebih tinggi pada tindakan operasi emergensi atau cito dibandingkan dengan tindakan elektif, yakni mencapai 78%. Sehingga tindakan *hecting* memerlukan pemberian dan pengisian formulir persetujuan tindakan medis atau *informed consent*. Hal ini dapat menjadi bukti hukum bilamana di kemudian hari terdapat tuntutan oleh pasien akibat tindakan yang telah diberikan.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2023 di Puskesmas Cisaruni Kabupaten Tasikmalaya, didapatkan data triwulan kunjungan pasien pada buku register ruang tindakan sebanyak 37 kunjungan pasien dengan tindakan *hecting*. Pengecekan pada 10 sampel rekam medis pasien, didapatkan hasil 3 berkas rekam medis yang memiliki formulir *informed consent* dengan lengkap, dan 7 berkas rekam medis pasien tidak memiliki formulir *informed consent*.

Sejalan dengan fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengangkat topik dengan judul “Tinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Pasien Dengan Tindakan *Hecting* di Puskesmas Cisaruni Kabupaten Tasikmalaya” dalam kajian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Pasien Dengan Tindakan *Hecting* di Puskesmas Cisaruni Kabupaten Tasikmalaya?

### C. Tujuan Penelitian

#### 1. Tujuan Umum

Mengetahui kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* Pasien dengan Tindakan *Hecting* di Puskesmas Cisaruni Kabupaten Tasikmalaya.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kelengkapan mengenai *review* identifikasi pasien pada formlir *Informed Consent*;
- b. Untuk mengetahui kelengkapan mengenai *review* laporan penting pada formlir *Informed Consent*;
- c. Untuk mengetahui kelengkapan mengenai *review* autentifikasi pada formlir *Informed Consent*;
- d. Untuk mengetahui kelengkapan mengenai *review* pendokumentasian yang baik pada formlir *Informed Consent*.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Praktisi

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan ilmu yang berharga dalam literatur dan referensi terkait kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan medis atau *informed consent* di Puskesmas. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang kaya dan terpercaya di dalam dunia kepastakaan. Informasi yang terdokumentasi dengan baik mengenai proses pengisian formulir *informed consent* di puskesmas dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi praktisi kesehatan.

#### 2. Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengevaluasi pengisian dokumen rekam medis, terutama terkait dengan kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan medis atau *informed consent* di Puskesmas.

## E. Keaslian Penelitian

**Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Eri Puji Kumalasari	<i>Informed Consent</i> Dalam Penanganan Pasien Gawat Darurat Di Puskesmas Kota Kediri Wilayah Selatan	Penelitian ini sama membahas tentang pemberian persetujuan tindakan medis atau <i>informed consent</i> kepada pasien di puskesmas	Penelitian ini lebih meninjau aspek hukum kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang tidak melengkapi <i>informed consent</i> serta metode yang di gunakan menggunakan pendekatan hukum yaitu yuridis normative
2.	Amalia Mufidah dan Kiki Syntia	Analisis Kelengkapan Pengisian Lembar <i>Informed Consent</i> Untuk Menunjang Standar Akreditasi Di Rumah Sakit Tk. Ii. Dr. Ak. Gani Palembang	Pada penelitian ini memiliki kesamaan untuk mengetahui kelengkapan pengisian <i>informed consent</i> dengan jenis rancangan penelitian yang sama yaitu dengan pendekatan kuantitatif	Penelitian ini dia lakukan di rumah sakit dan melibatkan kolerasi kelengkapan pengisian <i>informed consent</i> dengan akreditasi rumah sakit

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			dengan sifat penelitian deskriptif.	
3.	Dewi Oktavia, Hardisman, dan Erkadius.	Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Lembar <i>Informed Consent</i> Pasien Bedah di Rumah Sakit Tk. III dr. Reksodiwiryo Padang	Pada penelitian ini memiliki kesamaan untuk mengetahui kelengkapan pengisian <i>informed consent</i>	Penelitian ini di lakukan di Rumah Sakit Tk. III. Serta Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi ( <i>mixed methods research</i> ) dengan desain <i>sequential explanatory</i>

